

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pola Kerjasama dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *Syirkah*

Dalam rangka membangun usaha pemerintah telah menetapkan kitab Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah akad kerjasama di antara dua pihan atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi dana masing-masing¹⁹.

Syirkah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara, adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nishbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok:Rajawali Pers, 2017), hlm.207.

Syirkah memiliki *al-ikhtilath* yang artinya adalah campur atau percampuran²⁰. Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha²¹. *Syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama²².

Pengertian *syirkah* menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dan berikut definisi *syirkah* menurut para ulama fiqih di antaranya :

a. Ulama Malikiyah

هِيَ إِذْنٌ فِي النَّصْرِفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيَّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَنْصَرِفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ النَّصْرِفِ فِي لِكْلِ مِنْهُمَا

Artinya : “*Syirkah* adalah perkongsian yang didalamnya terdapat izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yaitu keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindon Persada, 2002), hlm.125.

²¹ Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 191

²² Muhammad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.183.

*mendayagunakan harta milik keduanya, tetapi masing-masing memiliki hak untu bert-tasharruf.*²³

b. Ulama Hanabilah

الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

Artinya : “Syirkah dimaknakan dengan perhimpunan kewenangan atau pengolahan harta.”²⁴

c. Ulama Syafi’iyah

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya : “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur”²⁵

d. Ulama Hanafiyah

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْنِ الْمُشْتَرِكَيْنِ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّبْحِ

Artinya : “Ungkapan adanya transaksi atau akad antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”²⁶

²³ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 319

²⁴ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial.*, hlm. 319

²⁵ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial.*, hlm. 320

²⁶ Moh. Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial.*, hlm. 320

Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa para ulama mengenai pengertian dari *syirkah* bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan *syirkah* tersebut berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Transaksi *syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama.²⁷

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 (3) adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan²⁸.

²⁷ H. R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 51

²⁸ Tim penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50

2. Dasar Hukum Syirkah

Adapun dasar hukum *syirkah* terdapat beberapa dalil yang menjadikan rujukan para ulama adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surah Shaad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”²⁹

Maksud dari kata “orang yang berpatungan”

ialah mereka yang bersyarikah. Sedangkan “berlaku

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an da Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 454

melampaui batas satu sama lain” maknanya berlaku *zhalim* satu sama lain. Sehingga ayat ini menunjukkan bolehnya bersyariah. Yang tidak boleh ialah berlaku *zhalim* atas sesama rekan patungan³⁰.

Ayat di atas menjelaskan *syirkah* secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah SWT terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau *syirkah* terjadi atas dasar akad (transaksi).

Kemudian dalam Surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³¹

³⁰ Syaikh Shaleh bin Fauzan, ed., *Mulakkkhas al-Fiqhi*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm.195

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an da Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 106

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam mewajibkan bagi orang mukmin hendaklah berlaku baik dan saling tolong menolong sesama mereka dalam mengerjakan kebajikan dan bertaqwa dan dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maksudnya adalah jika hendak berbuat baik sesama muslim, sesama masyarakat tidak boleh membedakan antara satu sama lain, karena kebaikan itu akhlak yang mulia.

2) **Hadits**

Adapun dalil dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ لِحَاكِمٍ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu darii mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).³²

³² Lutfi Arif dkk., *Imam Ibnu Hajar Al-‘Asqalany Bulughul Maram Five in One*, Terj. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, cet. ke-2, (Jakarta: Noura Books, 2015), hlm. 524

Berdasarkan hadist di atas menjelaskan bahwa dalam mendirikan serikat harus memiliki sikap kejujuran dan tidak boleh berbuat zalim diantara keduanya. Karena Allah meridhoi serikat apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan praktek kerjasama itu sendiri, dalam melakukan praktek kerjasama supaya tidak menimbulkan permasalahan, kecurangan, penipuan, ketidakadilan yang menafikan kepentingan orang lain dan sikap yang merugikan diri serta perbuatan yang merusak haruslah tetap pada ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada umat manusia. Dengan menjalankan segala yang aktivitas bermuamalah yang sejalan dengan ketentuan dan keridhoan Allah akan memberikan kemaslahatan bagi setiap yang melaksanakannya salah satunya di bidang ekonomi seperti perdagangan³³.

3) Ijma'

Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi *syarikah* secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha

³³ Syaikh Shaleh bin Fauzan Al Fauzan, ed, *Mulakhkhas al-Fiqhi*, hlm. 196

diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas³⁴.

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

A. Rukun *Syirkah*

Di dalam Islam untuk membuat suatu hubungan kerja diperlukan adanya rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut:³⁵

- a. *Aqid' aini* (dua orang yang melakukan perjanjian *syirkah*)

Perjanjian secara etimologis dalam Bahasa Arab di istilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, sebagaimana perjanjian diatur di dalam ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :suatu perjanjian yang merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

³⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), hlm.32

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 2005), hlm. 1510.

hukum”³⁶. Dengan demikian suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perjanjian.

b. *Sighat (Ijab dan Qabul)*

Sighat dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negoisasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan. Dalam melakukan suatu perjanjian dimana harus ada kesepakatan antara para pihak yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya. Dengan diberlakukannya sepakat dalam mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapatkan sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

c. *Objek (modal dan pekerjaan)*

Dalam suatu perjanjian modal harus dicampur sebelum perjanjian kerjasama

³⁶ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Malang: Intelegensia Media), hlm. 321.

berlangsung, sehingga salah satunya tidak bisa dibedakan lagi dengan yang lainnya. Dalam melakukan perjanjian kerjasama diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya³⁷.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah menggariskan bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *Qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Sebab *ijab* dan *Kabul* yang menentukan adanya *syirkah*. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat³⁸.

Menurut golongan Asy-Syafi'iyah, rukun *syirkah* terdiri dari 3 bagian yaitu *sighat* yang terdiri

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.213.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali et.al, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.128

dari *ijab* dan *qabul*, dua orang yang berakad dan obyek akad³⁹.

B. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* dapat diklafikasikan menjadi 2 macam:

- 1) Syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi haruslah :
 - a. Orang yang berakal
 - b. Baliqh
 - c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)
- 2) Syarat-syarat mengenai modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:
 - a. Modal yang dapat dihargai (lazimnya selalu disebutkan dalam bentuk uang)
 - b. Modal yang dijadikan satu oleh masing-masing persero yang menjadikan harta perseroan, dan tidak diperbolehkan lagi darimana asal-usul modal tersebut.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut para ulama yaitu:

³⁹ Ali Fikri, *Al-Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*, (Mesir: Mustofa al-Babil al Halabi,tt), hlm.236-237

1. Menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi pada empat bagian yaitu :
 - a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
 - b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti uang, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* diisyaratkan modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, dan yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, sedangkan

- yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Dan yang bertalian dengan *syirkah 'inan*, sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.
2. Menurut ulama Malikiyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (*rusyd*)⁴⁰.
 3. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal. Sedangkan syarat-syaratnya adalah :
 - a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
 - b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128

- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya⁴¹.

Dapat diketahui dari keterangan mengenai syarat dan rukun *syirkah* diatas, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi terhadap bentuk-bentuk *syirkah*. Namun demikian, secara umum syarat dan rukun *syirkah* terkait dengan adanya harta atau obyek yang dijadikan *syirkah* dan orang yang berakad atau pelaku *syirkah*.

4. Macam-macam *Syirkah*

Menurut sebagian ulama, *syirkah* terbagi pada enam macam. Namun demikian, secara garis besarnya *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Syirkah Amlak* (Hak Milik)

Syirkah Amlak adalah perikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seizin rekannya. Menurut

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.128-129

Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlah* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiati* atau *jahari*⁴². Adapun menurut para fukaha, hukum kepemilikan *syirkah amlah* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Maksudnya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. *Syirkah Amlak* ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua belah pihak yang bersekutu, seperti dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b. *Syirkah jabar* (paksa) yaitu persekutuan yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua yang bersangkutan.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), Juz III, hlm. 932

2. *Syirkah Uqud* (Transaksional/Kontrak)

Syirkah uqud adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan⁴³. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar *syirkah uqud* tersebut sah menurut Hukum Islam harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini :⁴⁴

1) Bisa diwakilkan

Bisa diwakilkan adalah pekerjaan yang menjadi objek akad *syirkah* harus bisa diwakilkan. Karena diantara ketentuan *syirkah* adalah adanya persekutuan dalam keuntungan yang dihasilkan dari perdagangan. Dan keuntungan perdagangan tidak akan menjadi hak milik bersama, kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi mitranya dalam mengelola sebagian harta *syirkah*, dan bekerja untuk dirinya sendiri atas sebagian *syirkah* yang lain. Atas dasar hal itu, masing-masing pihak yang tergabung dalam *syirkah* harus memberi izin kepada mitranya untuk mempergunakan harta

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.131

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.450.

syirkah, baik untuk membeli barang, menjual atau menerima pekerjaan. Karena wakil adalah orang yang bertindak atas izin dari pihak lain.

Syirkah dengan berbagai jenisnya mengandung makna tawkil (pemberian kuasa), atau perwakilan dari masing-masing mitra terhadap rekannya, maka diisyaratkan agar akad yang ada dalam *syirkah* tersebut diwakilkan. Menurut ulama Hanafiyah hal-hal yang tidak boleh diwakilkan menguasai benda-benda mubah (milik umum).

2) Jumlah Keuntungan

Jumlah keuntungan yang dihasilkan hendaknya jelas. Dengan kata lain, bagian keuntungan bagi tiap-tiap mitra harus jelas, seperti seperlima, sepertiga, atau sepuluh persen. Jika keuntungannya tidak jelas, maka akad *syirkah* menjadi tidak sah, karena keuntungan itulah yang menjadi objek transaksi dan tidak jelasnya objek transaksi akan merusak transaksi.

3) Bagian Keuntungan

Bagian keuntungan adalah bagian yang diberikan hendaknya tidak dapat terbedakan dan tidak tertentu. Jika keduanya menentukan keuntungan tertentu untuk salah satu sekutu, seperti sepuluh atau seratus maka *syirkah* tersebut batal atau

tidsak sah. Karena transaksi *syirkah* mengharuskan persekutuan dalam keuntungan, karena bisa saja keuntungan itu tidak tercapai kecuali sesuai dengan keuntungan salah satu mitra.

Berdasarkan penelitian para ulama fiqih terdahulu terhadap dalil-dalil syar'I, bahwa di dalam Islam terdapat lima macam *syirkah uqud* yaitu⁴⁵:

a. *Syirkah Al-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak yang lain.

Sementara itu, Ibnu Qudama sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa *syirkah al-'inan* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama⁴⁶.

Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati maupun kerugiannya. Sesuai dengan kaidah :

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat...*, hlm.13

⁴⁶ Muhammad Abdurrahman Sadique, *Essentials of Musyarakah and Mudharabah: Islamic Texts on Theory of Partnership*, (Internasional Islamic University Malaysia: IIUM Press, 2009), hlm.26

الربح على ما شرطاً والوضيعة على قدر ما لين

Artinya : “keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan modal masing-masing”

Dan hukum *syirkah* ini diperbolehkan berdasarkan konsensus para ulama, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Mundzir.

b. *Syirkah al-amwal*

Syirkah al-amwal adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

c. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan yang mereka miliki dalam masyarakat⁴⁷.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.447-448

d. *Syirkah mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu hunian⁴⁸. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak⁴⁹.

e. *Syirkah Mudharabah*

Syirkah mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal⁵⁰.

5. Hal-hal yang membatalkan *Syirkah*

Secara umum, berakhirnya *syirkah* karena beberapa hal sebagai berikut :

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*,(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm.318-319

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 153

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Press, 2007), hlm.154

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).

Syirkah menurut mayoritas ulama, adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair tazim*) seperti yang telah diketahui, amak akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan dua syarik untuk membatalkan, karena *syirkah* menurut mereka adalah akad yang mengikuti (lazim). Ulama Hanabilah berpendapatu bahwa jika syarik berkata, “saya menghentikan mitra (syarik) saya” maka mitranya di hukuminya telah keluar dari *syirkah*, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang).

Mitra yang telah di dikeluarkan bisa menggunakan modal sebesar bagian miliknya saja. Dan jika ada syarik yang berkata “saya membatalkan *syirkah*” maka kedua syarik tersebut telah keluar dari *syirkah* dan keduanya tidak boleh menggunakan modal *syirkah* kecuali hanya sebesar bagian miliknya saja.

- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang betal hanyalah yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*⁵¹

Kemudian para ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad perserikatan dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm.133-134

- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, akad perserikatan batal apabila semua modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi⁵².

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 175

B. Gambaran Pengelolaan Sumur Minyak Tua

1. Proses Pengelolaan Sumur Minyak⁵³

Pertama yaitu pengurusan, sebelumnya para pengelola menentukan titik yang dianggap mengandung minyak mentah, selanjutnya para pengelola sumur melakukan perataan tanah untuk dibuat lobang bor, pada lobang tersebut dipasang *kalvanis* sepanjang 6 meter kemudian dipasang tiang katrol yang diaman talinya sudah diikat ke pipa klep kemudian dimasukkan ke dalam *kalvanis*, setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan mesin *rig* yang sudah dilengkapi dengan mata bor yang berputar sampai kedalaman antara 100-375 meter menembus perut bumi, selama mata bor berputar menembus kedalaman perut bumi para pekerja pengelolaan sumur minyak menyirami dengan air agar mata bor tidak lengket pada tanah.

Kedua yaitu pemolotan atau pengangkatan minyak mentah, mata bor diangkat kemudian *pipa klep* dihubungkan dengan gir motor dengan lilitan kabel baja, kemudian motor tersebut di gas oleh pekerja pengelola sehingga *pipa klep* terangkat dari lobang bor. Pada langkah ini *pipa klep* belum berisi minyak mentah melainkan berisi lumpur yang harus dibuang terlebih

⁵³ Hasil Wawancara pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 15.21 WIB

dahulu agar terpisah dari minyak mentah. Setelah lumpur selesai dikuras, motor kembali di gas untuk mengangkat minyak mentah yang berada pada *pipa klep* kemudian diarahkan ke *bak seler* tempat penampungan minyak yang telah dibuat di sebelah mata bor.

Ketiga yaitu pembersihan minyak mentah, para pengelola membersihkan hasil minyak yang telah diangkat dari sumur bor yang dimana telah ditampung oleh *bak seler*, pembersihan ini memisahkan minyak yang tercampur lumpur pada *bak seler*, setelah itu minyak dimasukkan ke dalam drum atau temond untuk dibawa ke titik pengumpulan minyak mentah.

Keempat yaitu menyalurkan minyak mentah kepada Kelompok Masyarakat Kukui atau KUD Desa Sungai Angit, minyak mentah yang dihasilkan diangkut ke titik pengumpulan minyak mentah, selanjutnya Kelompok Masyarakat Kukui membayarkan jasa para pekerja pengelolaan sumur minyak tua. Akan tetapi, ada saja oknum-oknum pengelola sumur minyak tua tidak menyerahkan minyak mentah kepada KUD melainkan menjual langsung hasil minyak mentah kepada pembeli yang membawa mobil dengan harga yang relatif lebih tinggi.

Kelima yaitu pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Petro Muba selaku BUMD Kabupaten Musi

Banyuasin, PT. Petro Muba menyediakan jasa angkut angkut minyak mentah yang kemudian disalurkan kepada PT.Pertamina untuk dikelola kembali. Akan tetapi ada saja para pengelola langsung mengelolanya kembali yang hasil akhirnya bensin, minyak tanah atau solar.

2. Bentuk Kerjasama Pengelolaan Sumur Minyak Tua

Di dalam pengelolaan sumur minyak tua terdapat dua bentuk kerjasama yang muncul, bentuk kerjasama ini muncul karena alasan yang berbeda-beda, seperti adanya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, yang dimana dalam peraturan ini telah diatur adanya kerjasama antara kontraktor dengan BUMD dan BUMD wajib bekerjasama dengan KUD dalam upaya memanfaatkan potensi cadangan minyak bumi yang terkandung di dalam sumur minyak tua⁵⁴. Dan kerjasama lainnya yaitu kerjasama antara masyarakat itu sendiri.


⁵⁴ Lihat Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

a. Kerjasama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam bentuk kerjasama ini pemodal dalam hal ini yaitu PT. Petro Muba selaku BUMD Kabupaten Musi Banyuasin yang bekerjasama dengan badan usaha atau badan usaha tetap serta bekerjasama dengan salah satu KUD⁵⁵ yaitu Kelompok Masyarakat Kukui. Dalam bentuk kerjasama ini Kelompok Masyarakat Kukui langsung melibatkan masyarakat yang professional untuk mengelola sumur minyak tua dan menghasilkan minyak mentah yang kemudian disalurkan kepada Kelompok Masyarakat Kukui dan langsung dibayarkan jasa angkat angkut oleh pekerja lalu diangkut oleh PT.Petro Muba untuk disetorkan kepada Pertamina. Berikut bagan kerjasama berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

⁵⁵ Lihat Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bagan 1. Bentuk Kerjasama Pengelolaan Sumur Minyak Tua berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin



b. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat setempat

Dalam bentuk kerjasama ini pemodal bisa terdiri dari 4 orang dengan mengeluarkan modal yang sama rata sesuai dengan kedalaman sumur yang telah dibor. Dalam bentuk kerjasama ini pemilik lahan menyediakan lahan untuk digunakan untuk tempat pengelolaan sumur minyak atau tempat penegboran, pemilik lahan tidak terlibat dalam operasional pengelolaan sumur minyak mentah, ia hanya menerima bagian keuntungan dari kerjasama tersebut. Selanjutnya pekerja adalah orang yang bertugas mengelola sumur minyak tua dengan

menggunakan alat yang seadanya, kemudian minyak mentah yang dihasilkan oleh pekerja langsung dijual kepada oknum-oknum yang membawa mobil untuk mengelola kembali minyak mentah tersebut menjadi bensin, solar dan minyak tanah. Berikut bagan Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat setempat :

Bagan 2. Bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat setempat

